



PUTUSAN

Nomor 298/PID/2022/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Faisal Bin Jafar;**
Tempat lahir : Gp Blang Kumot Tunong;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 02 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Paru Cot Kec Bandar Baru Kab Pidie Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022; Sampai ke tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Afrizal, S.H., 2. Fahmi, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultasi Hukum Yusril Ihza Mahendra & Parade Nusantara Associates Provinsi Aceh, beralamat di Jln T.M. Bahrum Komp, Megah Raya Reseden No. 02 PB. Teungeh Kec. Langsa Barat, Kota Langsa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :001/Y.I.M./SKK/I/2022 tertanggal 13 Januari 2022 dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dibawah Nomor : W1.U5/14/Hk.01/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 29 Juni 2022 Nomor 298/PID/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 298/PID/2022/PT BNA tanggal 23 Agustus 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 298/PID/2022/PT BNA tanggal 24 Agustus 2022 tentang hari sidang;
4. Berkas Perkara dari Pengadilan Negeri Sigli Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Sgi;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tertanggal 9 Maret 2022, nomor Reg.Perkr:PDM-22/Eoh.2/SGL/03/2022 selengkapny sebagai berikut:

KESATU

Primair :

-----Bahwa Terdakwa **FAISAL BIN JAFAR**, bersama-sama dengan Saksi DARMY ALIAS ABI DAN BIN ABDURRAHMAN, dan Saksi MURDANI ALIAS MUR BIN IBRAHIMserta SaksiABU DAOD BIN NYAK GADE (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan Lhok Krincong Gampong Lhok Panah Kec. Sakti Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berhak maupun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, telah**

Halaman2dari31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain”, yaitu terhadap korban Alm. Kapten Infantri Abdul Majid selaku Komandan Tim Badan Intelijen Strategis TNI Wilayah Pidie, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan April 2021 sekira pukul 21.00 Wib Saksi DARMI menghubungi Saksi MURDANI melalui HP untuk mengundang Saksi MURDANI datang ke kebun cabai miliknya di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie guna membicarakan sesuatu hal yang rahasia dan tidak bisa dibicarakan melalui HP, lalu keesokan harinya Saksi MURDANI tiba di kebun Saksi DARMI langsung menyampaikan keinginannya untuk membangkitkan konflik ACEH agar bergejolak yang mana aksi ini dipimpin langsung oleh Tgk. Utoh dan Asnawi Ali dari luar negeri, sedangkan di Aceh dipimpin langsung oleh Almarhum Tgk. Hamid dan Saksi ABU DAOD BIN NYAK GADE (yang dituntut dalam perkara terpisah) dari Meulaboh Kab. Aceh Barat;
- Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2021 guna merealisasi aksi dimaksud yaitu untuk membangkitkan konflik ACEH agar bergejolak, maka Saksi DARMI bersama dengan Saksi FAISAL berangkat ke Meulaboh untuk bertemu dengan Saksi ABU DAOD, lalu dalam pertemuan tersebut yang disaksikan oleh Terdakwa, maka oleh Almarhum Tgk. Hamid dan Saksi ABU DAOD memberikan mandat atau membai'at Saksi DARMI sebagai Ketua Komando Wilayah Pidie;
- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggalnya tidak ingat lagi tepatnya akhir bulan Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib, dalam rangka persiapan untuk mencapai tujuan dimaksud di atas, maka Saksi MURDANI mendatangi Saksi DARMI di kebun cabai miliknya di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie guna menyerahkan berupa 1 (satu) buah megazen senjata api laras panjang jenis AK dan sebanyak 20 (dua puluh) butir amunisi aktif senjata api laras panjang jenis AK yang mana amunisi tersebut dibungkus dengan 3 (tiga) lapis kantong plastik berwarna biru, putih dan oranye, lalu Saksi DARMI menyimpannya di atas selah-selah gubuk bambu di kebun cabai miliknya itu;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya tidak ingat lagi tepatnya akhir bulan September 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Almarhum Tgk. Hamid bersama Saksi ABU DAOD mendatangi Saksi DARMI di kebun cabai miliknya di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie dengan maksud untuk meminta Saksi DARMI mencari amunisi aktif senjata laras panjang jenis AK dalam rangka persiapan membangkitkan konflik ACEH agar bergejolak

Halaman3dari31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara meletuskan senjata api, lalu oleh Saksi DARMI menyanggupinya dengan cara menghubungi Saksi KAMARUDDIN Alias JHON (dituntut dalam perkara terpisah) guna mencari amunisi aktif dimaksud dengan cara membelinya perbutir seharga Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) per butirnya dari Saksi T. RAMADHANSYAH dan Saksi T.NAZARUDDIN (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah);

- Bahwa kemudian, pada hari dan tanggalnya tidak ingat lagi tepatnya akhir bulan September 2021 sekira pukul 20.30 Wib, Almarhum Tgk. Hamid bersama Saksi ABU DAOD mendatangi Saksi DARMI di kebun cabai miliknya di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie, yang ketika itu Saksi MURDANI juga sedang berada di kebun cabai tersebut, lalu guna merampungkan aksinya itu maka Almarhum Tgk. Hamid bersama Saksi ABU DAOD menyerahkan amunisi aktif sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir senjata api laras panjang jenis AK kepada Saksi DARMI, selanjutnya atas perintah dari Almarhum Tgk. Hamid bersama Saksi ABU DAOD agar setelah menerima amunisi dimaksud keesokan harinya Saksi DARMI segera menanamnya di areal kebun miliknya, lalu sekira pukul 05.30 Wib sebelum kembali ke Meulaboh Kab. Aceh Barat melalui jalan lintas Sakti-Tangse-Geumpang Almarhum Tgk. Hamid bersama Saksi ABU DAOD berpesan kepada Saksi DARMI sembari mencari amunisi aktif senjata laras panjang jenis AK lainnya, maka apabila nanti amunisi aktif itu telah terkumpul dengan kapasitas banyak segera hantarkan ke Meulaboh;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021, sekira pukul 22.00 Wib Saksi DARMI menghubungi Saksi MURDANI dengan mengatakan bahwasanya telah mendapatkan perintah dari Meulaboh yaitu dari Almarhum Tgk. Hamid bersama Saksi ABU DAOD untuk meletuskan senjata api di wilayah masing-masing dengan sasaran TNI/ Polri dan Saksi DARMI juga membahas rencana aksi itu untuk membuat konflik aceh bergejolak dengan cara meletuskan senjata api dengan sasaran TNI/Polri kepada Saksi MURDANI tentang rencananya atas pengebakan korban yang merupakan seorang anggota TNI yaitu Almarhum Kapten Infantri Abdul Majid yang merupakan Komandan Badan Intelijen Startegis (BAIS) TNI Daerah Kab. Pidie, namun untuk aksi itu memerlukan senjata api guna menjebaknya, oleh karena itu Saksi DARMI menyampaikan kepada Saksi MURDANI masih menyimpan senjata api laras panjang jenis Sabara V2 warna hitam, lalu sekira pukul 22.30 Wib Saksi MURDANI mendatangi Saksi DARMI di kebun cabai miliknya di Gampong Mali Kec.

Halaman4dari31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Kab. Pidie guna membuat skenario rencana aksi meletuskan senjata api dengan menembak korban yaitu dengan cara menjebak korban untuk datang ketempat yang telah ditentukan dengan trik menjual senjata api laras panjang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi MURDANI datang kembali ke kebun Saksi DARMI guna merampungkan strategi pengebakan itu, dengan menentukan hari dan lokasi tempat untuk mengeksekusi Korban dengan cara menembaknya yaitu ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib dan tempat mengeksekusinya di jalan arah pegunungan lewat Gampong Lhok Panah Kec. Sakti Kab. Pidie, lalu Saksi DARMI turun dari pondok yang ada di kebun Cabai langsung mengambil sepucuk senjata jenis SS V2 warna hitam, lalu memperlihatkan senjata itu kepada Saksi MURDANI langsung memeriksa dan mengokang senjata tersebut dengan mengatakan senjata ini masih bagus dan bisa digunakan untuk menembak Korban, lalu dikarenakan mendapat berita anaknya sakit Saksi MURDANI segera pulang kerumah di Gampong Sagoe Langgien Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, guna mematangkan aksinya tersebut sesuai arahan dari Saksi ABU DAOD, maka Saksi MURDANI datang kembali ke pondok cabai milik Saksi DARMI, namun karena ada pengunjung yang melihat-lihat kebun Saksi DARMI maka dilanjutkan pada malam harinya, lalu sekira pukul 22.00 Wib di gubuk Kebun cabai itu, Saksi DARMI bersama Saksi MURDANI membuat skenario penembakan tersebut dengan menentukan cara kerja dan di mana lokasi penembakan saat mengeksekusi Korban, oleh karena itu Saksi DARMI menyampaikan kepada Saksi MURDANI untuk lokasi kerja aman dan agar besok pagi mengecek lokasi tempat eksekusi Korban, lalu untuk persiapan esok hari untuk pengecekan lokasi tersebut, maka Saksi DARMI menyampaikan kepada Saksi MURDANI untuk tidak pulang kerumah dan tidur di gubuk kebun cabai milik Saksi DARMI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis RX King BL 6097 AI Saksi DARMI bersama Saksi MURDANI kembali mengecek lokasi eksekusi penembakan terhadap Korban yaitu di jalan Lhok Krincong Gampong Lhok Panah Kec. Sakti Kab. Pidie, lalu Saksi DARMI juga menyampaikan kepada Saksi MURDANI ketika bersama korban di dalam

Halaman5dari31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya nantinya berhenti tepat sesuai dengan tanda pintu pagar yang tidak ada pintu pagarnya dengan ditandai adanya 2 (dua) batang pohon kedondong, lalu setelah Saksi MURDANI keluar dari mobil Korban segera memberi tanda dengan menutup pintu mobil dengan cara membantingnya, selanjutnya Korban langsung dieksekusi dengan menembaknya dari arah kanan mobil, setelah sekitar 5 (lima) menit berada di lokasi eksekusi tersebut dan rampung merencanakan aksinya, maka Saksi DARMI bersama Saksi MURDANI kembali ke kebun Saksi DARMI;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib setibanya di kebun Saksi DARMI, maka Saksi MURDANI langsung menghubungi Korban untuk menyampaikan bahwa ada senjata api ilegal dan Korban meminta saksi MURDANI untuk mengecek kondisi senjata api tersebut dan Saksi MURDANI juga menyebutkan kepada Korban harga senjata api ilegal itu yaitu sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib guna melaksanakan perintah yang sebelumnya dari Saksi ABU DAOD, maka Saksi DARMI menghubungi Terdakwa untuk memerintahnya datang ke kebun cabai yang mana di kebun tersebut sudah ada Saksi MURDANI, lalu Saksi DARMI mengatakan kepada Terdakwa (bahasa daerah aceh) "nyoe sal ka jeut per bereutoh beude, sasaran kana, untuk tempat ka kamoe ato, droe keh tinggai timbak manteng" (artinya : ini sal sudah bisa meledakkan senjata, sasaran sudah ada, untuk tempat sudah kami atur, kamu tinggal tembak saja), lalu Saksi DARMI mengambil senjata SS V2 warna hitam yang telah dipersiapkannya untuk diserahkan kepada Terdakwa guna mengecek kondisi senjata itu dengan mengatakan pelaksanaan eksekusi pukul 16.00 Wib;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi DARMI memerintahkan Terdakwa untuk mengantar Saksi MURDANI ke simpang Lamlo dengan mengendarai sepeda motor jenis BEAT warna hitam BL-4053-ACK, lalu setibanya di salah satu warung kopi di Simpang Lamlo Saksi MURDANI langsung menghubungi Korban dengan mengatakan bahawa ia telah berada di Simpang Lamlo, sedangkan Terdakwa langsung kembali ke kebun cabai Saksi DARMI sambil mempersiapkan senjata api jenis SS V2 warna hitam yang dimasukkan kedalam tas, lalu Saksi DARMI bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis BEAT berangkat menuju lokasi eksekusi di Lhok Krincong dan setibanya di lokasi tersebut, lalu Saksi DARMI menyembunyikan sepeda motor BEAT tersebut di

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak yang tidak jauh dari lokasi arah penembakan dan sambil menunggu informasi dari Saksi MURDANI;

- Bahwa setelah Saksi MURDANI menungguing di warung kopi Simpang Lamlo, maka sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Korban datang dengan mengendarai mobil jenis Toyota Fortuner warna putih BL 1598 NH dan menghentikan kendaraannya tepat disalah satu warung kopi di Simpang Lamlo, lalu Saksi MURDANI langsung naik mobil dan duduk di bangku tengah, dikarenakan di bangku depan samping supir sudah ada Saksi MUHAMMAD KHALIK teman dari Korban, lalu saksi MURDANI ketika berada di dalam mobil Korban menghubungi Saksi DARMI dengan mengatakan “bang saya sudah jalan dengan abang saya, kami bertiga, abang saya bawa kawan satu orang”, lalu Saksi DARMI menanyakan kembali “aman atau tidak itu” dan dijawab Saksi MURDANI “aman”. Selanjutnya Saksi MURDANI yang seolah-olah tidak mengetahui lokasi eksekusi penembakan terhadap Korban, maka sambil mengspekerkan HP nya dengan menanyakan kepada Saksi DARMI dengan mengatakan “saya kemana ini?” dan oleh Saksi DARMI menjawabnya “ke kebun aja, nanti kamu yang turun, abang mu dengan kawannya tunggu di mobil saja”, lalu pada saat mobil yang dikendarai korban menuju lokasi yang menentukan arah jalannya dan sebagai penunjuk jalan adalah Saksi MURDANI meminta kepada Korban untuk menyerahkan uang kompensasi yang dijanjikan sebesar Rp.35.000.000.-, lalu uang tersebut diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD KHALIK kepada Saksi MURDANI langsung memotongnya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai fee-nya dan memasukkan kesaku celananya;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi DARMI mendapat informasi dari Saksi MURDANI perihal korban sudah berangkat dari Simpang Lamlo menuju lokasi yang telah ditentukan untuk mengeksekusi Korban dengan cara menembaknya yaitu di jalan Lhok Krincong Gampong Lhok Panah Kec. Sakti, maka Saksi DARMI membuka tas yang di dalamnya terdapat senjata api jenis SS V2 warna hitam lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dengan mengokang terlebih dahulu untuk siap-siap melakukan penembakan terhadap Korban ketika berhenti pas sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan yaitu di depan pintu pagar yang tidak ada pintu pagarnya sebagai tanda adanya 2 (dua) buah pohon kedondong.
- Bahwa sekira pukul 17.20 Wib kendaraan jenis Fortuner warna putih yang dikendarai Korban yang sambil merokok dan dalam keadaan posisi jendela kaca mobil terbuka sampailah di lokasi yang ditentukan dimaksud,

Halaman7dari31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka ketika itu Saksi MURDANI meminta berhenti dan turun dari pintu sebelah kiri mobil dengan cara memantingkan pintu, lalu berjalan menjauh dari mobil kedalam kebun dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, sedangkan Terdakwa yang sudah mempersiapkan kuda-kuda dengan menggunakan senjata api SS V2 siap menembak dari arah kanan mobil dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter dengan target mematikan yaitu di bagian dada korban, lalu Saksi DARMI sambil memegang parang langsung memerintahkan tembak dan seketika itu terdengar 1 (satu) kali suara letusan yang langsung mengenai korban yang berada di dalam mobilnya;

- Bahwa setelah Terdakwa meletuskan senjata apinya maka ia langsung maju mendekati mobil Korban, namun karena Korban masih bisa bergerak dan mengetahui bahwa Korban memiliki senjata api juga, maka Terdakwa langsung lari kebelakang mobil dan lari menuju semak-semak, sedangkan Saksi MURDANI masih berada di dalam kebun dengan melihat mobil Korban jalan pelan kearah depan sampai sekitar 100 meter, lalu mobil tersebut menghilang tidak kelihatan lagi;
- Bahwa setelah penembakan tersebut Saksi MURDANI menunggu Saksi DARMI dan Terdakwa di lokasi kejadian tersebut lebih kurang selama 15 (lima belas) menit, lalu coba menghubungi Saksi DARMI, namun tidak aktif oleh kerana Saksi DARMI dan Terdakwa tidak kunjung datang, maka Saksi MURDANI mencoba masuk kedalam semak-semak tempat disimpannya sepeda motor miliknya dan langsung membawa sepeda motonya menuju ke arah Keumala;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi MURDANI mencoba menghubungi Saksi DARMI dengan menanyakan “dimana?”, lalu dijawab oleh Saksi DARMI “sedang turun ke lokasi kebun dari tempat kejadian” dan Saksi DARMI menyampaikan juga kepada Saksi MURDANI untuk bertemu di kebun cabai miliknya;
- Bahwa setibanya di kebun milik Saksi DARMI di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie Saksi MURDANI melihat Saksi DARMI sudah berada di gubuk kebun tersebut, dan berselang beberapa menit kemudian datang juga Terdakwa, lalu Saksi DARMI menanyakan kepada Saksi MURDANI perihal uang senjata api tersebut, lalu saksi MURDANI yang ingin menguasai uang senjata api tersebut menyampaikan semua uangnya hanya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) disimpannya pada mantan pacarnya, sedangkan sisanya langsung Saksi MURDANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang yang berada disaku celananya berjumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi DARMI guna dibagi-bagikan yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp.1.350.000.-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi MURDANI mendapat bagian sebesar Rp.2.150.000.-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi DARMI mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu karena sudah larut malam dan waktunya menunjukkan sekira pukul 01.30 Wib Saksi MURDANI bersama Terdakwa pimit pulang kepada Saksi DARMI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **FAISAL BIN JAFAR**, bersama-sama dengan Saksi DARMI ALIAS ABI DAN BIN ABDURRAHMAN, dan Saksi MURDANI ALIAS MUR BIN IBRAHIM serta Saksi ABU DAOD BIN NYAK GADE, mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 292/RSU.S/MED.VR/ RM/ XI/2021 tanggal 05 November 2021 dari RSUD TKG. Chik Ditiro Sigli yang ditanda-tangani oleh dr. Eka Arianti No. Sip. : 44/609/2017 sebagai dokter yang pemeriksa, dengan kesimpulan visum et repertum yaitu korban menggunakan baju merah, kaos dalam warna putih, celana jeans warna biru, jam tangan di tangan kanan warna hitam dan gold, gelang warna hijau ditangan kiri, cincin putih mata biru di jari manis sebelah kiri, tampak luka tembak dibagian perut kiri dan kanan, luka lecet di tangan dan kaki pasien dinyatakan meninggal dunia.

-----PerbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHPidanaJo.Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana.

Subsidaair :

-----Bahwa Terdakwa**FAISAL BIN JAFAR**, bersama-sama dengan Saksi DARMI ALIAS ABI DAN BIN ABDURRAHMAN, dan Saksi MURDANI ALIAS MUR BIN IBRAHIMserta Saksi ABU DAOD BIN NYAK GADE (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan Lhok Krincong Gampong Lhok Panah Kec. Sakti Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berhak maupun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**", yaitu terhadap korban Alm. Kapten Infantri Abdul Majid selaku Komandan Tim Badan Intelijen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strategis TNI Wilayah Pidie, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021, sekira pukul 22.00 Wib Saksi DARMI menghubungi Saksi MURDANI dengan mengatakan bahwasanya telah mendapatkan perintah dari Meulaboh yaitu dari Almarhum Tgk. Hamid bersama Saksi ABU DAOD untuk meletuskan senjata api di wilayah masing-masing dengan sasaran TNI/ Polri dan Saksi DARMI juga membahas rencana aksi itu untuk membuat konflik aceh bergejolak dengan cara meletuskan senjata api dengan sasaran TNI/Polri kepada Saksi MURDANI tentang rencananya atas pengebakan korban yang merupakan seorang anggota TNI yaitu Almarhum Kapten Infantri Abdul Majid yang merupakan Komandan Badan Intelijen Startegis (BAIS) TNI Daerah Kab. Pidie, namun untuk aksi itu memerlukan senjata api guna menjebaknya, oleh karena itu Saksi DARMI menyampaikan kepada Saksi MURDANI masih menyimpan senjata api laras panjang jenis Sabara V2 warna hitam, lalu sekira pukul 22.30 Wib Saksi MURDANI mendatangi Saksi DARMI di kebun cabai miliknya di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie guna membuat skenario rencana aksi meletuskan senjata api dengan menembak korban yaitu dengan cara menjebak korban untuk datang ketempat yang telah ditentukan dengan trik menjual senjata api laras panjang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi MURDANI mendatangi kebun Saksi DARMI guna merampungkan strategi pengebakan untuk melakukan penembakan terhadap Korban, dengan menentukan hari dan lokasi tempat untuk mengeksekusi Korban dengan cara menembaknya yaitu ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib dan tempat mengeksekusinya di jalan arah pegunungan lewat Gampong Lhok Panah Kec. Sakti Kab. Pidie, lalu Saksi DARMI turun dari pondok yang ada di kebun Cabai langsung mengambil sepucuk senjata jenis SS V2 warna hitam, lalu memperlihatkan senjata itu kepada Saksi MURDANI langsung memeriksa dan mengokang senjata tersebut dengan mengatakan senjata ini masih bagus dan bisa digunakan untuk menembak Korban, lalu dikarenakan mendapat berita anaknya sakit Saksi MURDANI segera pulang kerumah di Gampong Sagoe Langgien Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, guna mematangkan aksinya tersebut sesuai arahan dari Saksi ABU DAOD, maka Saksi MURDANI datang kembali ke pondok cabai milik

Halaman10dari31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA



Saksi DARMI, namun karena ada pengunjung yang melihat-lihat kebun Saksi DARMI maka dilanjutkan pada malam harinya, lalu sekira pukul 22.00 Wib di gubuk Kebun cabai itu, Saksi DARMI bersama Saksi MURDANI membuat skenario penembakan tersebut dengan menentukan cara kerja dan di mana lokasi penembakan saat mengeksekusi Korban, oleh karena itu Saksi DARMI menyampaikan kepada Saksi MURDANI untuk lokasi kerja aman dan agar besok pagi mengecek lokasi tempat eksekusi Korban, lalu untuk persiapan esok hari untuk pengecekan lokasi tersebut, maka Saksi DARMI menyampaikan kepada Saksi MURDANI untuk tidak pulang kerumah dan tidur di gubuk kebun cabai milik Saksi DARMI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis RX King BL 6097 AI Saksi DARMI bersama Saksi MURDANI kembali mengecek lokasi eksekusi penembakan terhadap Korban yaitu di jalan Lhok Krincong Gampong Lhok Panah Kec. Sakti Kab. Pidie, lalu Saksi DARMI juga menyampaikan kepada Saksi MURDANI ketika bersama korban di dalam mobilnya nantinya berhenti tepat sesuai dengan tanda pintu pagar yang tidak ada pintu pagarnya dengan ditandai adanya 2 (dua) batang pohon kedondong, lalu setelah Saksi MURDANI keluar dari mobil Korban segera memberi tanda dengan menutup pintu mobil dengan cara membantingnya, selanjutnya Korban langsung dieksekusi dengan menembaknya dari arah kanan mobil, setelah sekitar 5 (lima) menit berada di lokasi eksekusi tersebut dan rampung merencanakan aksinya, maka Saksi DARMI bersama Saksi MURDANI kembali ke kebun Saksi DARMI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib setibanya di kebun Saksi DARMI, maka Saksi MURDANI langsung menghubungi Korban untuk menyampaikan bahwa ada senjata api ilegal dan Korban meminta saksi MURDANI untuk mengecek kondisi senjata api tersebut dan Saksi MURDANI juga menyebutkan kepada Korban harga senjata api ilegal itu yaitu sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib guna melaksanakan perintah yang sebelumnya dari Saksi ABU DAOD, maka Saksi DARMI menghubungi Terdakwa untuk memerintahnya datang ke kebun cabai yang mana di kebun tersebut sudah ada Saksi MURDANI, lalu Saksi DARMI mengatakan kepada Terdakwa (bahasa daerah aceh) "nyoe sal ka jeut per bereutoh beude, sasaran kana, untuk tempat ka kamoe ato, droe keh tinggai timbak manteng" (artinya : ini sal sudah bisa meledakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata, sasaran sudah ada, untuk tempat sudah kami atur, kamu tinggal tembak saja), lalu Saksi DARMI mengambil senjata SS V2 warna hitam yang telah dipersiapkannya untuk diserahkan kepada Terdakwa guna mengecek kondisi senjata itu dengan mengatakan pelaksanaan eksekusi pukul 16.00 Wib;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi DARMI memerintahkan Terdakwa untuk mengantar Saksi MURDANI ke simpang Lamlo dengan mengendarai sepeda motor jenis BEAT warna hitam BL-4053-ACK, lalu setibanya di salah satu warung kopi di Simpang Lamlo Saksi MURDANI langsung menghubungi Korban dengan mengatakan bahwa ia telah berada di Simpang Lamlo, sedangkan Terdakwa langsung kembali ke kebun cabai Saksi DARMI sambil mempersiapkan senjata api jenis SS V2 warna hitam yang dimasukkan kedalam tas, lalu Saksi DARMI bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis BEAT berangkat menuju lokasi eksekusi di Lhok Krincong dan setibanya di lokasi tersebut, lalu Saksi DARMI menyembunyikan sepeda motor BEAT tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi arah penembakan dan sambil menunggu informasi dari Saksi MURDANI;
- Bahwa setelah Saksi MURDANI menungguing di warung kopi Simpang Lamlo, maka sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Korban datang dengan mengendarai mobil jenis Toyota Fortuner warna putih BL 1598 NH dan menghentikan kendaraannya tepat disalah satu warung kopi di Simpang Lamlo, lalu Saksi MURDANI langsung naik mobil dan duduk di bangku tengah, dikarenakan di bangku depan samping supir sudah ada Saksi MUHAMMAD KHALIK teman dari Korban, lalu saksi MURDANI ketika berada di dalam mobil Korban menghubungi Saksi DARMI dengan mengatakan "bang saya sudah jalan dengan abang saya, kami bertiga, abang saya bawa kawan satu orang", lalu Saksi DARMI menanyakan kembali "aman atau tidak itu" dan dijawab Saksi MURDANI "aman". Selanjutnya Saksi MURDANI yang seolah-olah tidak mengetahui lokasi eksekusi penembakan terhadap Korban, maka sambil mengspekerkan HP nya dengan menanyakan kepada Saksi DARMI dengan mengatakan "saya kemana ini?" dan oleh Saksi DARMI menjawabnya "ke kebun aja, nanti kamu yang turun, abang mu dengan kawannya tunggu di mobil saja", lalu pada saat mobil yang dikendarai korban menuju lokasi yang menentukan arah jalannya dan sebagai penunjuk jalan adalah Saksi MURDANI meminta kepada Korban untuk menyerahkan uang konpensasi yang dijanjikan sebesar Rp.35.000.000.-, lalu uang tersebut diserahkan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi MUHAMMAD KHALIK kepada Saksi MURDANI langsung memotongnya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai fee-nya dan memasukkan kesaku celananya;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi DARMI mendapat informasi dari Saksi MURDANI perihal korban sudah berangkat dari Simpang Lamlo menuju lokasi yang telah ditentukan untuk mengeksekusi Korban dengan cara menembaknya yaitu di jalan Lhok Krincong Gampong Lhok Panah Kec. Sakti, maka Saksi DARMI membuka tas yang di dalamnya terdapat senjata api jenis SS V2 warna hitam lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dengan mengokang terlebih dahulu untuk siap-siap melakukan penembakan terhadap Korban ketika berhenti pas sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan yaitu di depan pintu pagar yang tidak ada pintu pagarnya sebagai tanda adanya 2 (dua) buah pohon kedondong;
- Bahwa sekira pukul 17.20 Wib kendaraan jenis Fortuner warna putih yang dikendarai Korban yang sambil merokok dan dalam keadaan posisi jendela kaca mobil terbuka sampailah di lokasi yang ditentukan dimaksud, maka ketika itu Saksi MURDANI meminta berhenti dan turun dari pintu sebelah kiri mobil dengan cara memantingkan pintu, lalu berjalan menjauh dari mobil kedalam kebun dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, sedangkan Terdakwa yang sudah mempersiapkan kuda-kuda dengan menggunakan senjata api SS V2 siap menembak dari arah kanan mobil dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter dengan target mematikan yaitu di bagian dada korban, lalu Saksi DARMI sambil memegang parang langsung memerintahkan tembak dan seketika itu terdengar 1 (satu) kali suara letusan yang langsung mengenai korban yang berada di dalam mobilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa meletuskan senjata apinya maka ia langsung maju mendekati mobil Korban, namun karena Korban masih bisa bergerak dan mengetahui bahwa Korban memiliki senjata api juga, maka Terdakwa langsung lari kebelakang mobil dan lari menuju semak-semak, sedangkan Saksi MURDANI masih berada di dalam kebun dengan melihat mobil Korban jalan pelan kearah depan sampai sekitar 100 meter, lalu mobil tersebut menghilang tidak kelihatan lagi;
- Bahwa setelah penembakan tersebut Saksi MURDANI menunggu Saksi DARMI dan Terdakwa di lokasi kejadian tersebut lebih kurang selama 15 (lima belas) menit, lalu coba menghubungi Saksi DARMI, namun tidak aktif oleh kerana Saksi DARMI dan Terdakwa tidak kunjung datang, maka Saksi MURDANI mencoba masuk kedalam semak-semak tempat

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA



disimpannya sepeda motor miliknya dan langsung membawa sepeda motonya menuju ke arah Keumala;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi MURDANI mencoba menghubungi Saksi DARMI dengan menanyakan “dimana?”, lalu dijawab oleh Saksi DARMI “sedang turun ke lokasi kebun dari tempat kejadian” dan Saksi DARMI menyampaikan juga kepada Saksi MURDANI untuk bertemu di kebun cabai miliknya;
- Bahwa setibanya di kebun milik Saksi DARMI di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie Saksi MURDANI melihat Saksi DARMI sudah berada di gubuk kebun tersebut, dan berselang beberapa menit kemudian datang juga Terdakwa, lalu Saksi DARMI menanyakan kepada Saksi MURDANI perihal uang senjata api tersebut, lalu saksi MURDANI yang ingin menguasai uang senjata api tersebut menyampaikan semua uangnya hanya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) disimpannya pada mantan pacarnya, sedangkan sisanya langsung Saksi MURDANI mengeluarkan uang yang berada disaku celananya berjumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi DARMI guna dibagi-bagikan yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp.1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi MURDANI mendapat bagian sebesar Rp.2.150.000.- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi DARMI mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu karena sudah larut malam dan waktunya menunjukkan sekira pukul 01.30 Wib Saksi MURDANI bersama Terdakwa pimit pulang kepada Saksi DARMI;
- Terdakwa **FAISAL BIN JAFAR**, bersama-sama dengan Saksi DARMI ALIAS ABI DAN BIN ABDURRAHMAN, dan Saksi MURDANI ALIAS MUR BIN IBRAHIM serta Saksi ABU DAOD BIN NYAK GADE, mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 292/RSU.S/MED.VR/ RM/ XI/2021 tanggal 05 November 2021 dari RSUD TGK. Chik Ditiro Sigli yang ditanda-tangani oleh dr. Eka Arianti No. Sip. : 44/609/2017 sebagai dokter yang pemeriksa, dengan kesimpulan visum et repertum yaitu korban menggunakan baju merah, kaos dalam warna putih, celana jeans warna biru, jam tangan di tangan kanan warna hitam dan gold, gelang warna hijau ditangan kiri, cincin putih mata biru di jari manis sebelah kiri, tampak luka tembak dibagian perut kiri dan kanan, luka lecet di tangan dan kaki pasien dinyatakan meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

D a n

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **FAISAL BIN JAFAR**, bersama-sama dengan Saksi DARMI ALIAS ABI DAN BIN ABDURRAHMAN, dan Saksi MURDANI ALIAS MUR BIN IBRAHIMSerta Saksi ABU DAOD BIN NYAK GADE (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie tepatnya di kebun cabai milik Saksi DARMI atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berhak maupun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, telah secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membuat, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"**, perbuatan Saksi DARMI dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada akhir bulan Juli 2021 pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, Saksi MURDANI mendatangi Saksi DARMI di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie tepatnya di kebun cabai miliknya dengan menyerahkan lebih dari 20 (dua puluh) butir amunisi aktif senjata api laras panjang jenis AK yang dibungkus dengan 3 (tiga) buah kantong plastik yaitu plastik biru, putih dan oranye, beserta 1 (satu) buah megazen senjata api laras panjang jenis AK, lalu oleh Saksi DARMI mengambil dan menggabungkannya dengan senjata api laras panjang ilegal jenis SABHARA V2 yang ada padanya;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2021 pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi, di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie tepatnya di kebun cabai milik Saksi DARMI yang saat itu sudah ada Saksi MURDANI, Saksi KAMARUDDIN Alias JHON (yang dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi ABU DAOD dan Almarhun Tgk. Hamid menyerahkan kepada Saksi DARMI sejumlah 49 (empat puluh sembilan) butir amunisi aktif senjata laras panjang jenis AK yang merupakan amunisi yang diperoleh dengan cara membelinya dari Saksi T. RAHMADSYAH dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi T. NAZARUDDIN (masing-masing dituntut dalam perkara terpisah), lalu Almarhum Tgk Hamid dan Saksi ABU DAOD memerintahkan kepada Saksi DARMI untuk mengamankan amunisi dimaksud dengan cara Saksi DARMI mengabungkannya dengan amunisi sebelumnya dan amunisi pada senjata api laras panjang jenis SABHARA V2 warna hitam tersebut, sehingga jumlah amunisi keseluruhannya adalah 75 (tujuh puluh lima) butir, lalu kesemuanya Saksi DARMI memasukkannya kedalam karung goni ukuran 50 Kg dan menanamnya didekat pagar bambu yang terikat kawat duri sebelah timur kemun Saksi DARMI, sedangkan 2 (dua) buah megazen masing-masing megazen senjata laras panjang jenis AK yang diserahkan Saksi MURDANI dan megazen senjata api jenis SABHARA V2 milik Saksi DARMI dijadikan satu dan dibungkus dengan sebuah celana mantel hujan, lalu Saksi DARMI menanamnya di pematang kebun cabai miliknya dengan karak lebih kurang 15 (lima belas) meter dari gubuk dikebun cabai Saksi DARMI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi MURDANI mendatangi kembali kebun Saksi DARMI guna merampungkan strategi pengebakan untuk melakukan penembakan terhadap Korban, dengan menentukan hari dan lokasi tempat untuk mengeksekusi Korban dengan cara menembaknya yaitu ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib dan tempat mengeksekusinya di jalan arah pegunungan lewat Gampong Lhok Panah Kec. Sakti Kab. Pidie, lalu Saksi DARMI turun dari pondok yang ada di kebun Cabai langsung mengambil sepucuk api laras panjang tipe SABHARA V2 warna hitam dengan nomor seri tidak diketahui, lalu memperlihatkan senjata itu kepada Saksi MURDANI langsung memeriksa dan mengokang senjata tersebut dengan mengatakan senjata ini masih bagus dan bisa digunakan untuk menembak Korban, lalu dikarenakan mendapat berita anaknya sakit Saksi MURDANI segera pulang kerumah di Gampong Sagoe Langgien Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib, guna mematangkan aksinya tersebut sesuai arahan dari Saksi ABU DAOD, maka Saksi MURDANI datang kembali ke pondok cabai milik Saksi DARMI, namun karena ada pengunjung yang melihat-lihat kebun Saksi DARMI maka dilanjutkan pada malam harinya, lalu sekira pukul 22.00 Wib di gubuk Kebun cabai itu, Saksi DARMI bersama Saksi MURDANI membuat skenario penembakan tersebut dengan menentukan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara kerja dan di mana lokasi penembakan saat mengeksekusi Korban, oleh karena itu Saksi DARMI menyampaikan kepada Saksi MURDANI untuk lokasi kerja aman dan agar besok pagi mengecek lokasi tempat eksekusi Korban, lalu untuk persiapan esok hari untuk pengecekan lokasi tersebut, maka Saksi DARMI menyampaikan kepada Saksi MURDANI untuk tidak pulang kerumah dan tidur di gubuk kebun cabai milik Saksi DARMI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis RX King BL 6097 AI Saksi DARMI bersama Saksi MURDANI kembali mengecek lokasi eksekusi penembakan terhadap Korban yaitu di jalan Lhok Krincong Gampong Lhok Panah Kec. Sakti Kab. Pidie, lalu Saksi DARMI juga menyampaikan kepada Saksi MURDANI ketika bersama korban di dalam mobilnya nantinya berhenti tepat sesuai dengan tanda pintu pagar yang tidak ada pintu pagarnya dengan ditandai adanya 2 (dua) batang pohon kedondong, lalu setelah Saksi MURDANI keluar dari mobil Korban segera memberi tanda dengan menutup pintu mobil dengan cara membantingnya, selanjutnya Korban langsung dieksekusi dengan menembaknya dari arah kanan mobil, setelah sekitar 5 (lima) menit berada di lokasi eksekusi tersebut dan rampung merencanakan aksinya, maka Saksi DARMI bersama Saksi MURDANI kembali ke kebun Saksi DARMI;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wib setibanya di kebun Saksi DARMI, maka Saksi MURDANI langsung menghubungi Korban untuk menyampaikan bahwa ada senjata api ilegal dan Korban meminta saksi MURDANI untuk mengecek kondisi senjata api tersebut dan Saksi MURDANI juga menyebutkan kepada Korban harga senjata api ilegal itu yaitu sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib guna melaksanakan perintah yang sebelumnya dari Saksi ABU DAOD, maka Saksi DARMI menghubungi Terdakwa untuk memerintahnya datang ke kebun cabai yang mana di kebun tersebut sudah ada Saksi MURDANI, lalu Saksi DARMI mengatakan kepada Terdakwa (bahasa daerah aceh) "nyoe sal ka jeut per bereutoh beude, sasaran kana, untuk tempat ka kamoe ato, droe keh tinggai timbak manteng" (artinya : ini sal sudah bisa meledakkan senjata, sasaran sudah ada, untuk tempat sudah kami atur, kamu tinggal tembak saja), lalu Saksi DARMI mengambil senjata SS V2 warna hitam yang telah dipersiapkannya untuk diserahkan kepada Terdakwa guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek kondisi senjata itu dengan mengatakan pelaksanaan eksekusi pukul 16.00 Wib;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi DARMI memerintahkan Terdakwa untuk mengantar Saksi MURDANI ke simpang Lamlo dengan mengendarai sepeda motor jenis BEAT warna hitam BL-4053-ACK, lalu setibanya di salah satu warung kopi di Simpang Lamlo Saksi MURDANI langsung menghubungi Korban dengan mengatakan bahwa ia telah berada di Simpang Lamlo, sedangkan Terdakwa langsung kembali ke kebun cabai Saksi DARMI sambil mempersiapkan senjata api jenis SS V2 warna hitam yang dimasukkan kedalam tas, lalu Saksi DARMI bersama Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis BEAT berangkat menuju lokasi eksekusi di Lhok Krincong dan setibanya di lokasi tersebut, lalu Saksi DARMI menyembunyikan sepeda motor BEAT tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari lokasi arah penembakan dan sambil menunggu informasi dari Saksi MURDANI;
- Bahwa setelah Saksi MURDANI menunggu di warung kopi Simpang Lamlo, maka sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Korban datang dengan mengendarai mobil jenis Toyota Fortuner warna putih BL 1598 NH dan menghentikan kendaraannya tepat disalah satu warung kopi di Simpang Lamlo, lalu Saksi MURDANI langsung naik mobil dan duduk di bangku tengah, dikarenakan di bangku depan samping supir sudah ada Saksi MUHAMMAD KHALIK teman dari Korban, lalu saksi MURDANI ketika berada di dalam mobil Korban menghubungi Saksi DARMI dengan mengatakan "bang saya sudah jalan dengan abang saya, kami bertiga, abang saya bawa kawan satu orang", lalu Saksi DARMI menanyakan kembali "aman atau tidak itu" dan dijawab Saksi MURDANI "aman". Selanjutnya Saksi MURDANI yang seolah-olah tidak mengetahui lokasi eksekusi penembakan terhadap Korban, maka sambil mengspekerkan HP nya dengan menanyakan kepada Saksi DARMI dengan mengatakan "saya kemana ini?" dan oleh Saksi DARMI menjawabnya "ke kebun aja, nanti kamu yang turun, abang mu dengan kawannya tunggu di mobil saja", lalu pada saat mobil yang dikendarai korban menuju lokasi yang menentukan arah jalannya dan sebagai penunjuk jalan adalah Saksi MURDANI meminta kepada Korban untuk menyerahkan uang konpensasi yang dijanjikan sebesar Rp.35.000.000.-, lalu uang tersebut diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD KHALIK kepada Saksi MURDANI langsung memotongnya sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai fee-nya dan memasukkan kesaku celananya;

Halaman18dari31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi DARMI mendapat informasi dari Saksi MURDANI perihal korban sudah berangkat dari Simpang Lamlo menuju lokasi yang telah ditentukan untuk mengeksekusi Korban dengan cara menembaknya yaitu di jalan Lhok Krincong Gampong Lhok Panah Kec. Sakti, maka Saksi DARMI membuka tas yang di dalamnya terdapat senjata api jenis SS V2 warna hitam lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dengan mengokang terlebih dahulu untuk siap-siap melakukan penembakan terhadap Korban ketika berhenti pas sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan yaitu di depan pintu pagar yang tidak ada pintu pagarnya sebagai tanda adanya 2 (dua) buah pohon kedondong;
- Bahwa sekira pukul 17.20 Wib kendaraan jenis Fortuner warna putih yang dikendarai Korban yang sambil merokok dan dalam keadaan posisi jendela kaca mobil terbuka sampailah di lokasi yang ditentukan dimaksud, maka ketika itu Saksi MURDANI meminta berhenti dan turun dari pintu sebelah kiri mobil dengan cara memantingkan pintu, lalu berjalan menjauh dari mobil kedalam kebun dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, sedangkan Terdakwa yang sudah mempersiapkan kuda-kuda dengan menggunakan senjata api SS V2 siap menembak dari arah kanan mobil dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter dengan target mematikan yaitu di bagian dada korban, lalu Saksi DARMI sambil memegang parang langsung memerintahkan tembak dan seketika itu terdengar 1 (satu) kali suara letusan yang langsung mengenai korban yang berada di dalam mobilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa meletuskan senjata apinya maka ia langsung maju mendekati mobil Korban, namun karena Korban masih bisa bergerak dan mengetahui bahwa Korban memiliki senjata api juga, maka Terdakwa langsung lari kebelakang mobil dan lari menuju semak-semak, sedangkan Saksi MURDANI masih berada di dalam kebun dengan melihat mobil Korban jalan pelan kearah depan sampai sekitar 100 meter, lalu mobil tersebut menghilang tidak kelihatan lagi;
- Bahwa setelah penembakan tersebut Saksi MURDANI menunggu Saksi DARMI dan Terdakwa di lokasi kejadian tersebut lebih kurang selama 15 (lima belas) menit, lalu coba menghubungi Saksi DARMI, namun tidak aktif oleh kerana Saksi DARMI dan Terdakwa tidak kunjung datang, maka Saksi MURDANI mencoba masuk kedalam semak-semak tempat disimpannya sepeda motor miliknya dan langsung membawa sepeda motonya menuju ke arah Keumala;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi MURDANI mencoba menghubungi Saksi DARMI dengan menanyakan “dimana?”, lalu dijawab oleh Saksi DARMI “sedang turun ke lokasi kebun dari tempat kejadian” dan Saksi DARMI menyampaikan juga kepada Saksi MURDANI untuk bertemu di kebun cabai miliknya;
- Bahwa setibanya di kebun milik Saksi DARMI di Gampong Mali Kec. Sakti Kab. Pidie Saksi MURDANI melihat Saksi DARMI sudah berada di gubuk kebun tersebut, dan berselang beberapa menit kemudian datang juga Terdakwa, lalu Saksi DARMI menanyakan kepada Saksi MURDANI perihal uang senjata api tersebut, lalu saksi MURDANI yang ingin menguasai uang senjata api tersebut menyampaikan semua uangnya hanya sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) disimpannya pada mantan pacarnya, sedangkan sisanya langsung Saksi MURDANI mengeluarkan uang yang berada disaku celananya berjumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi DARMI guna dibagi-bagikan yaitu Terdakwa mendapat bagian Rp.1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi MURDANI mendapat bagian sebesar Rp.2.150.000.- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi DARMI mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu karena sudah larut malam dan waktunya menunjukkan sekira pukul 01.30 Wib Saksi MURDANI bersama Terdakwa pimit pulang kepada Saksi DARMI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **FAISAL BIN JAFAR**, bersama-sama dengan Saksi DARMI ALIAS ABI DAN BIN ABDURRAHMAN, dan Saksi MURDANI ALIAS MUR BIN IBRAHIM serta Saksi ABU DAOD BIN NYAK GADE secara tanpa hak dalam memiliki ataupun menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, senjata api, amunisi, berupa 74 (tujuh puluh empat) butir amunisa aktif senjata api laras panjang jenis AK, 1 (satu) butir amunisi aktif senjata api laras panjang jenis SABHARA V2, 1 (satu) buah megazen senjata api laras panjang jenis AK dan 1 (satu) buah megazen senjata api laras panjang jenis SABHARA V2 yang masih dalam keadaan baik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 60/BSF/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani diatas sumpah jabatan dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SABHARA V2 warna hitam beserta pelurunya yang masih dalam keadaan baik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9003/BSF/2021 tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani diatas sumpah jabatan, masing-masing barang bukti dimaksud tanpa dilindungi atau dilengkapi dengan perizinan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sigli, tertanggal 13 Juni 2022, No.REG.PERKARA:PDM-22/Eoh.2/SGL/02/2022, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal bin Jafar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Faisal bin Jafar** dengan pidana penjara **Seumur Hidup** dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang type Sabhara V2 warna hitam, dengan nomor seri tidak diketahui. 1 (satu) buah magazen warna hitam
 - 2) 11 (sebelas) butir amunisi kaliber 7.62 x 45 mm
 - 3) 1 (satu) butir selonsong amunisi kaliber 7.62 x 45 mm
 - 4) 1 (satu) butir proyektil 15 mm x 7 mm.
 - 5) 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah maron merek MOC
 - 6) 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek GUESS
 - 7) 1 (satu) buah Kaos Oblong warna putih
 - 8) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 GL A/T tahun pembuatan 2013, warna putih dengan nopol BL 1598, Noka MHFZX69G8D7055724, Nosin 2TR 7598110
 - 9) 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Toyota Fortuner 2.7 GL A/T tahun pembuatan 2013, warna putih dengan nopol BL 1598, Noka MHFZX69G8D7055724, Nosin 2TR 7598110, an. Pemilik ABD MAJID, S.H.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Beat warna hitam dengan Nopol BK 4053 ACK, Noka : MH1JFM216EK065313, Nosin : JFM2E1059769.
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol : BL 6097 AI, Noka : MH33KA007XK396684, Nosin : 3KA370770
- 12) 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- dengan nilai nominal Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- 13) 1 (satu) unit handphone merek Nokia E90 warna hitam silver IMEI 1 : 353660012966374.
- 14) 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam IMEI 1 : 355830095895760 dan IMEI 2 : 355830095995768.
- 15) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam IMEI 1 : 357059081055167 dan IMEI 2 : 357060081055165.
- 16) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam.
- 17) 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam IMEI 1 : 357542061861514 dan IMEI 2 : 357543061861512.
- 18) 1 (satu) unit Handphone merek REALME C2 warna biru IMEI 1 : 861609040276533 dan IMEI 2 : 861609040276525.
- 19) 1 (satu) unit handphone merek REDMI 4X warna hitam putih dengan IMEI 1 : 865819039775041 dan IMEI 2 : 865819039775058.
- 20) 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan IMEI 1 : 353810827612511 dan IMEI 2 : 353810827612519.
- 21) 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru dengan IMEI 1 : 355023193899526 dan IMEI 2 : 355023193899534.
- 22) 75 butir Amunisi aktif, yang terdiri dari 74 butir Amunisi aktif senjata api laras panjang jenis AK kaliber 7,62 mili meter X 39 mili meter dan 1 butir amunisi aktif senjata api laras panjang jenis Sabhara V-2 kaliber 7,62 mili meter X 45 mili meter.
- 23) 2 buah goni / karung yang terdiri dari 1 buah goni / karung warna putih dengan tulisan GULA KRISTAL PUTIH harga Rp. 12.500,- / Kg, berlogo matahari dan tulisan MATA HARI MERAH NETTO 50 KG, warna merah. Dan 1 buah goni / karung Merk BERAS SLYP SUPER MAWAR SAKURA, dengan kombinasi warna putih, merah jambu, merah hati, kuning dan hijau.
- 24) 1 buah Magazen senjata api laras panjang jenis AK.
- 25) 1 buah Magazen senjata api laras panjang jenis SS1.
- 26) 1 buah celana mantel hujan warna hijau.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) 3 buah kantong plastik yang terdiri dari 1 buah kantong plastik warna oranye dengan tulisan warna hitam : Rumah Makan HARMONIS JL. BEUREUNUEN-TANGSE-KOTA BAKTI. Dengan bagian atas kantong plastik terdapat ikatan simpul dan kondisi salah satu sisi telah robek, dan 1 buah kantong plastik warna putih, dan 1 buah kantong plastik warna biru.
- 28) 1 buah baju kaos oblong warna krem Merek CF Country fiesta M. Dengan tulisan huruf balok warna Hitam : F O U N T P Y 81 E S A. Dengan bagian belakang kaos oblong dominan telah robek
- 29) 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan nopol BB 1760 KA, nomor rangka MHKM5EA3JHK058973, Nomor Mesin 1NRF252781 atas nama pemilik di STNK AFNI LAILI HARAHAHAP

Dipergunakan dalam berkas perkara Murdani alias Mur bin Ibrahim;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Faisal bin Jafar** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sgi, tanggal 26 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal bin Jafar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang type Sabhara V2 warna hitam, dengan nomor seri tidak diketahui. 1 (satu) buah magazen warna hitam
 - 2) 11 (sebelas) butir amunisi kaliber 7.62 x 45 mm
 - 3) 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 7.62 x 45 mm
 - 4) 1 (satu) butir proyektil 15 mm x 7 mm.
 - 5) 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah maron merek MOC
 - 6) 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek GUESS
 - 7) 1 (satu) buah Kaos Oblong warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 GL A/T tahun pembuatan 2013, warna putih dengan nopol BL 1598, Noka MHFZX69G8D7055724, Nosin 2TR 7598110
- 9) 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Toyota Fortuner 2.7 GL A/T tahun pembuatan 2013, warna putih dengan nopol BL 1598, Noka MHFZX69G8D7055724, Nosin 2TR 7598110, an. Pemilik ABD MAJID, S.H.
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Beat warna hitam dengan Nopol BK 4053 ACK, Noka : MH1JFM216EK065313, Nosin : JFM2E1059769.
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol : BL 6097 AI, Noka : MH33KA007XK396684, Nosin :3KA370770
- 12) 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- dengan nilai nominal Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- 13) 1 (satu) unit handphone merek Nokia E90 warna hitam silver IMEI 1 : 353660012966374.
- 14) 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam IMEI 1 : 355830095895760 dan IMEI 2 : 355830095995768.
- 15) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam IMEI 1 : 357059081055167 dan IMEI 2 : 357060081055165.
- 16) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam.
- 17) 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam IMEI 1 : 357542061861514 dan IMEI 2 : 357543061861512.
- 18) 1 (satu) unit Handphone merek REALME C2 warna biru IMEI 1 : 861609040276533 dan IMEI 2 : 861609040276525.
- 19) 1 (satu) unit handphone merek REDMI 4X warna hitam putih dengan IMEI 1 : 865819039775041 dan IMEI 2 : 865819039775058.
- 20) 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan IMEI 1 : 353810827612511 dan IMEI 2 : 353810827612519.
- 21) 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru dengan IMEI 1 : 355023193899526 dan IMEI 2 : 355023193899534.
- 22) 75 butir Amunisi aktif, yang terdiri dari 74 butir Amunisi aktif senjata api laras panjang jenis AK kaliber 7,62 mili meter X 39 mili meter dan 1 butir amunisi aktif senjata api laras panjang jenis Sabhara V-2 kaliber 7,62 mili meter X 45 mili meter.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 2 buah goni / karung yang terdiri dari 1 buah goni / karung warna putih dengan tulisan GULA KRISTAL PUTIH harga Rp. 12.500,- / Kg, berlogo matahari dan tulisan MATA HARI MERAH NETTO 50 KG, warna merah. Dan 1 buah goni / karung Merk BERAS SLYP SUPER MAWAR SAKURA, dengan kombinasi warna putih, merah jambu, merah hati, kuning dan hijau.
- 24) 1 buah Magazen senjata api laras panjang jenis AK.
- 25) 1 buah Magazen senjata api laras panjang jenis SS1.
- 26) 1 buah celana mantel hujan warna hijau.
- 27) 3 buah kantong plastik yang terdiri dari 1 buah kantong plastik warna oranye dengan tulisan warna hitam : Rumah Makan HARMONIS JL. BEUREUNUEN-TANGSE-KOTA BAKTI. Dengan bagian atas kantong plastik terdapat ikatan simpul dan kondisi salah satu sisi telah robek, dan 1 buah kantong plastik warna putih, dan 1 buah kantong plastik warna biru.
- 28) 1 buah baju kaos oblong warna krem Merek CF Country fiesta M. Dengan tulisan huruf balok warna Hitam : F O U N T P Y 81 E S A. Dengan bagian belakang kaos oblong dominan telah robek
- 29) 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan nopol BB 1760 KA, nomor rangka MHKM5EA3JHK058973, Nomor Mesin 1NRF252781 atas nama pemilik di STNK AFNI LAILI HARAHAHAP.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Murdani alias Mur bin Ibrahim.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Sulaiman, S.H Panitera Pengadilan Negeri Sigli, dalam Surat Nomor: 8/Akta.Pid/2022/PN.Sgi, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sgi, tanggal 26 Juli 2022;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibuat oleh Sulaiman, S.H, Jurusita Pengadilan Negeri Sigli, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Sulaiman, S.H Panitera Pengadilan Negeri Sigli, ditujukan kepada Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan Surat Nomor: W1.U5/1418/HK.01/08/2022 tertanggal 3 Agustus 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa alasan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sgi, tanggal 26 Juli 2022, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menilik kembali surat dakwaan dari Penuntut Umum disusun berbentuk gabungan yaitu kumulatif yang bersubsidairitas yaitu :

Kesatu

Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Primeir sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dan

Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta disidang sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primeir melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dakwaan Kedua Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan perbuatan yang terbukti akan tetapi Majelis Hakim

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding tidak sependapat penyebutan kualifikasi antara perbuatan dakwaan Kesatu Primeir dihubungkan kata “dengan” terhadap dakwaan Kedua melanggar ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan yang berbentuk kumulatif adalah merupakan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri meskipun dalam prakteknya dilakukan secara bersamaan atau berkesinambungan maka kata sambungnya seharusnya “dan” bukan dengan kata “dengan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kualifikasi dalam perkara a quo harus diperbaiki menjadi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN”;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana pada hakekatnya bertujuan memberikan efek jera ataupun aspek pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, dimana penjatuhan pidana diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa, mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku juga untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dimana Terdakwa dijatuhi hukuman “Seumur Hidup” sudah tepat dan benar sebagai edukatif bagi masyarakat luas agar menjadi pembelajaran diharapkan menimbulkan efek jera bagi pihak lain agar tidak melakukan tindakan seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam putusannya, Pengadilan Tingkat Pertama membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah), hal ini juga harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang Terdakwanya akan dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa bagi Terdakwa yang akan dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara sejumlah nihil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sgi, tanggal 26 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar tentang kualifikasi dan biaya perkara sehingga berbunyi pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sgi, tanggal 26 Juli 2022 diperbaiki dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti terurai dalam amar putusan ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Mengingat, Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 50/Pid.B/2022/PN Sgi, tanggal 26 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang kualifikasi dan biaya perkara sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FAISAL BIN JAFAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang type Sabhara V2 warna hitam, dengan nomor seri tidak diketahui. 1 (satu) buah magazen warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 11 (sebelas) butir amunisi kaliber 7.62 x 45 mm
- 3) 1 (satu) butir selongsong amunisi kaliber 7.62 x 45 mm
- 4) 1 (satu) butir proyektil 15 mm x 7 mm.
- 5) 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna merah maron merek MOC
- 6) 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek GUESS
- 7) 1 (satu) buah Kaos Oblong warna putih
- 8) 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 GL A/T tahun pembuatan 2013, warna putih dengan nopol BL 1598, Noka MHFZX69G8D7055724, Nosin 2TR 7598110
- 9) 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Toyota Fortuner 2.7 GL A/T tahun pembuatan 2013, warna putih dengan nopol BL 1598, Noka MHFZX69G8D7055724, Nosin 2TR 7598110, an. Pemilik ABD MAJID, S.H.
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Beat warna hitam dengan Nopol BK 4053 ACK, Noka : MH1JFM216EK065313, Nosin : JFM2E1059769.
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam dengan Nopol : BL 6097 AI, Noka : MH33KA007XK396684, Nosin :3KA370770
- 12) 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- dengan nilai nominal Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- 13) 1 (satu) unit handphone merek Nokia E90 warna hitam silver IMEI 1 : 353660012966374.
- 14) 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam IMEI 1 : 355830095895760 dan IMEI 2 : 355830095995768.
- 15) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam IMEI 1 : 357059081055167 dan IMEI 2 : 357060081055165.
- 16) 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam.
- 17) 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam IMEI 1 : 357542061861514 dan IMEI 2 : 357543061861512.
- 18) 1 (satu) unit Handphone merek REALME C2 warna biru IMEI 1 : 861609040276533 dan IMEI 2 : 861609040276525.
- 19) 1 (satu) unit handphone merek REDMI 4X warna hitam putih dengan IMEI 1 : 865819039775041 dan IMEI 2 : 865819039775058.

Halaman29dari31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) unit handphone merek NOKIA 105 warna hitam dengan
IMEI 1 : 353810827612511 dan IMEI 2 : 353810827612519.
- 21) 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna biru dengan IMEI 1 :
355023193899526 dan IMEI 2 : 355023193899534.
- 22) 75 butir Amunisi aktif, yang terdiri dari 74 butir Amunisi aktif
senjata api laras panjang jenis AK kaliber 7,62 mili meter X 39 mili
meter dan 1 butir amunisi aktif senjata api laras panjang jenis
Sabhara V-2 kaliber 7,62 mili meter X 45 mili meter.
- 23) 2 buah goni / karung yang terdiri dari 1 buah goni / karung warna
putih dengan tulisan GULA KRISTAL PUTIH harga Rp. 12.500,- /
Kg, berlogo matahari dan tulisan MATA HARI MERAH NETTO 50
KG, warna merah. Dan 1 buah goni / karung Merk BERAS SLYP
SUPER MAWAR SAKURA, dengan kombinasi warna putih, merah
jambu, merah hati, kuning dan hijau.
- 24) 1 buah Magazen senjata api laras panjang jenis AK.
- 25) 1 buah Magazen senjata api laras panjang jenis SS1.
- 26) 1 buah celana mantel hujan warna hijau.
- 27) 3 buah kantong plastik yang terdiri dari 1 buah kantong plastik
warna oranye dengan tulisan warna hitam : Rumah Makan
HARMONIS JL. BEUREUNUEN-TANGSE-KOTA BAKTI. Dengan
bagian atas kantong plastik terdapat ikatan simpul dan kondisi
salah satu sisi telah robek, dan 1 buah kantong plastik warna putih,
dan 1 buah kantong plastik warna biru.
- 28) 1 buah baju kaos oblong warna krem Merek CF Country fiesta M.
Dengan tulisan huruf balok warna Hitam : F O U N T P Y 81 E S A.
Dengan bagian belakang kaos oblong dominan telah robek
- 29) 1 (satu) unit mobil avanza warna putih dengan nopol BB 1760 KA,
nomor rangka MHKM5EA3JHK058973, Nomor Mesin 1NRF252781
atas nama pemilik di STNK AFNI LAILI HARAHAH.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
pembuktian perkara Murdani alias Mur bin Ibrahim.

5. Membebankan biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang pada
tingkat banding kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh kami
ZULKIFLI,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku
Hakim Ketua Majelis, INDRA CAHYA,S.H.,M.H dan AHKMAD
SAHYUTI,S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili

Halaman30dari31 Putusan Nomor 298/PID/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta RAJUDDIN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

INDRA CAHYA, S.H., M.H.

ZULKIFLI, S.H., M.H.

AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAJUDDIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)